



PUTUSAN

Nomor 0084/Pdt.G/2020/PA Adl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2020 telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0084/Pdt.G/2020/PA Adl. tanggal 16 Maret 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 055/12/VII/2018 Tanggal 31 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 45 hari selanjutnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 (sembilan) bulan;

4. Bahwa kurang lebih pada awal bulan November tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan sering terjadi pertengkaran antara lain :

1. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon;

2. Antara Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) kali dimediasi pemerintah setempat, tetapi sudah tidak dapat disatukan kembali antar Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2019 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

6. Bahwa dengan kejadian Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm 2 dari 16 halaman putusan Nomor 0084/Pdt.G/2020/PA Adl



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Andoolo, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 18 Maret 2020 dan 24 Maret 2020 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 055/12/VII/2018 tertanggal 31 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm 3 dari 16 halaman putusan Nomor 0084/Pdt.G/2020/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Saksi-Saksi :

1. SAKSI I PEMOHON, Umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal Termohon bernama TERMOHON setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak November 2018 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa berdasarkan pengaduan Pemohon kepada saksi, penyebabnya karena Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang;
- Bahwa kini Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;

Hlm 4 dari 16 halaman putusan Nomor 0084/Pdt.G/2020/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Kepala Desa XXXXXXXX pernah 3 (tiga) kali berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, upaya yang pertama Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 1 (satu) bulan, namun berhasil dirukunkan kembali, Pemohon dan Termohon kembali rukun selama 1 (satu) minggu, kemudian Termohon pergi lagi meninggalkan Pemohon, dan pada akhir tahun 2019, diupayakan dirukunkan kembali, namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon, tidak mau kembali rukun lagi;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Mesdi bin Murtaji, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal Pemohon bernama PEMOHON sedang Termohon saksi kenal namun tidak tau namanya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2018 tidak rukun lagi;

Hlm 5 dari 16 halaman putusan Nomor 0084/Pdt.G/2020/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak rukun karen diceritakan Pemohon, penyebabnya karena Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohontelah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang;
- Bahwa kini Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXX, kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Termohon pernah meninggalkan Pemohondan kembali ke rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) bulan, kemudian keluarga Pemohon merukunkan Pemohon dan Termohon dan keduanya kembali rukun, namun hanya selama 1 (satu) minggu, kemudian Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak kepergian Termohon yang kedua kali, pihak keluarga dan Kepala Desa telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali, dan terakhir pada akhir tahun 2019, namun tidak berhasil, baik Pemohon maupun Termohon tidak mau lagi kembali rukun;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Hlm 6 dari 16 halaman putusan Nomor 0084/Pdt.G/2020/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk semua yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara relatif perkara cerai talak ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Andooloo;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan karena itu Termohon yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan

Hlm 7 dari 16 halaman putusan Nomor 0084/Pdt.G/2020/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dianggap Termohon tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Termohon telah mengakui semua isi permohonan sebab tidak disanggah oleh Termohon, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi fakta tetap (vide Pasal 311 R.Bg), namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan November 2018 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) kali dimediasi pemerintah setempat, tetapi sudah tidak dapat disatukan kembali antar Pemohon dan Termohon, sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2019, hal mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Pemohon pada posita angka 1 (satu), bahwa Pemohon dan

Hlm 8 dari 16 halaman putusan Nomor 0084/Pdt.G/2020/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pemohon didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga gugatan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraian dimaksud Pemohon juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah kakak kandung Pemohon dan tetangga Pemohon, adalah merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sehingga secara materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dan keterangan kedua saksi dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak November 2018, Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar; kedua

Hlm 9 dari 16 halaman putusan Nomor 0084/Pdt.G/2020/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar berdasarkan pengaduan Pemohon bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon, dan kedua saksi tidak mengetahui penyebab Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon; keterangan kedua saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.bg, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Nopember 2018 karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang. Kini Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan; keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.bg, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan pula keterangan yang saling bersesuaian bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon Termohon tidak saling menghiraukan lagi dan tidak ada lagi komunikasi; keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan langsung sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka terbukti sejak berpisah tempat tinggal Pemohon Termohon tidak saling menghiraukan lagi dan tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan pula bahwa Termohon pernah meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya selama 1 (satu) bulan, kemudian keluarga Pemohon berupaya untuk merukunkna Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon kembali rukun selama 1 (satu) minggu, setelah itu Termohon kembali pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon, dan pihak keluarga

Hlm 10 dari 16 halaman putusan Nomor 0084/Pdt.G/2020/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta Kepala Desa XXXXXXXX telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dan terakhir kali pada akhir tahun 2019, namun baik Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya. Keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti keluarga dan Kepala Desa XXXXXXXX telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan kedua saksi telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil; Keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti kedua adik Pemohon telah berupaya menasihati Pemohon, agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon, meskipun Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan kembali rukun bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 15 Juni 2018, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang; sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
4. Bahwa Pemohon kini tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten

Hlm 11 dari 16 halaman putusan Nomor 0084/Pdt.G/2020/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Selatan, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan Kepala Desa XXXXXXXX, telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; dan kedua saksipun telah berupaya menasihati Pemohon, agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin lagi kembali rukun dengan Termohon;

6. Bahwa di depan persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, halmana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019 sampai sekarang dan tidak pernah kembali rukun lagi; maka kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah goyah dan rapuh;

Menimbang, bahwa dengan melihat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikatakan bahwa sendi-sendi rumah tangga sudah tidak dapat menopang lagi, karena seyogianya dalam rumah tangga rasa percaya-mempercayai, rasa sayang-menyayangi, rasa cinta-mencintai, rasa kasih-mengasihi, adalah merupakan pondasi dasar dalam membangun rumah tangga, sedangkan hal tersebut di atas sudah tidak tergambar lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon; karena dalam mengarungi biduk rumah tangga nya Termohon telah meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya, dan pernah kembali rukun selama seminggu, namun Termohon kembali meninggalkan Pemohon hingga sekarang Termohon tidak pernah lagi kembali rukun dengan Pemohon, sehingga sikap Termohon tersebut telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berselisih; dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun, keduanya tidak saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi lagi, keadaan tersebut telah menyebabkan hilangnya kenyamanan Pemohon dalam berumah tangga dengan Termohon; Maka dengan melihat apa yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon

Hlm 12 dari 16 halaman putusan Nomor 0084/Pdt.G/2020/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tersebut dikategorikan telah pecah (*broken marriage*). Selain itu di muka persidangan Pemohon memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21, yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Pemohon dan Termohon, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan Kepala Desa XXXXXXXX telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil; selain itu Pemohon kini tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan hingga saat ini masalah yang dihadapi Pemohon dan Termohon belum menemukan solusi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan apabila dipertahankan maka mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Pemohon, dan dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan Termohon terhadap Pemohon, yang merupakan larangan dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

" ...Dan janganlah kamu sekalian (para suami) mempertahankan isteri-isteri (kalian) sebagai kemudharatan, karena dengan demikian (berarti) kamu menganiaya mereka..."

Hlm 13 dari 16 halaman putusan Nomor 0084/Pdt.G/2020/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai antara keduanya, akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Pemohon dan Termohon ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah maka tujuan perkawinan yang dimaksud tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (227) yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

مِلَّةٌ عِيْمَسِدٌ ؕ اِنَّا قِلَاطِلَا

لومز—عن او



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan jika mereka (para suami) itu telah ber’azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan sedang permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
- 3.Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
- 4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 741.000,00(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm 15 dari 16 halaman putusan Nomor 0084/Pdt.G/2020/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1441 Hijriyah, oleh Kami Muammar H.AT, S.HI.,M.H., Sebagai Ketua Majelis, Kamariah Sunusi, S.H.,M.H dan Alamsyah, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Salahudin, S.HI.,M.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ttd

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Ttd

Alamsyah, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Muammar H.AT, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Salahudin, S.HI.,M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,00
Biaya panggilan	Rp.	625.000,00
Biaya PNBK Panggilan	Rp.	20.000,00
Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm 16 dari 16 halaman putusan Nomor 0084/Pdt.G/2020/PA Adl



Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H

Hlm 17 dari 16 halaman putusan Nomor 0084/Pdt.G./2020/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)